



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

**PELAKSANAAN PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 telah diatur mengenai kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Layanan Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
 - b. bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan menciptakan sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa dengan tujuan mendeteksi dan mencegah (*early warning system*) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Probitry Audit Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probiti Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PROBITY AUDIT ATAS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah Instansi pengawasan intern pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disingkat BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta adalah Perwakilan BPKP yang menangani pengawasan intern untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pengawas pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
8. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh SKPD/Institusi lain yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
9. Probity Audit adalah kegiatan penilaian (independen) untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.
10. Probity Auditor adalah seseorang atau sekelompok orang (independen) yang melakukan audit atas proses pengadaan barang/jasa dengan pendekatan probity.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum pelaksanaan probity audit atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SKPD/UKPD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini adalah menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Daerah agar terciptanya efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel serta mendorong persaingan sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pelaksanaan probity audit atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada SKPD/UKPD.

BAB IV

PROBITY AUDIT

Pasal 5

Probity audit harus dilakukan sesuai dengan prinsip probity audit, yaitu :

- a. Efektifitas dan efisiensi sehingga belanja pengadaan barang/jasa dapat memaksimalkan nilai uang (best value for public money).
- b. Transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif dan bersaing.
- c. Akuntabel yaitu seluruh proses pengadaan barang/jasa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

BAB V

PELAKSANAAN PROBITY AUDIT

Pasal 6

- (1) SKPD yang ditunjuk dan bertanggung jawab melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah pada SKPD/UKPD Daerah adalah Inspektorat.
- (2) Inspektorat dapat meminta bantuan/asistensi BPKP maupun BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Quality Assurance atau penugasan bersama antara Inspektorat dengan BPKP maupun BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Gubernur dapat meminta langsung kepada BPKP maupun BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan probity audit atas pengadaan barang/jasa pemerintah secara mandiri jika dirasa perlu.

BAB VI

KRITERIA PROBITY AUDIT

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan probity audit atas pengadaan barang/jasa Pemerintah pada SKPD/UKPD dengan memperhatikan skala prioritas.

- (2) Probity audit atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah pada SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk paket pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersifat strategis, yaitu melibatkan kepentingan masyarakat, merupakan pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar, atau terkait isu politis.
- (3) Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu paket pekerjaan pengadaan barang/jasa dilakukan probity audit antara lain :
 - a. Paket pekerjaan berisiko tinggi dan bersifat kompleks;
 - b. Paket pekerjaan memiliki sejarah/latar belakang yang kontroversial atau berhubungan dengan permasalahan hukum;
 - c. Paket pekerjaan sangat sensitif secara politis;
 - d. Paket pekerjaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. Paket pekerjaan berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas;
 - f. Paket pekerjaan untuk memenuhi pelayanan dasar masyarakat; dan
 - g. Nilai paket pekerjaan relatif besar dibandingkan dengan nilai paket-paket pekerjaan yang lain.

BAB VII

BIAYA PROBITY AUDIT

Pasal 8

Biaya untuk pelaksanaan probity audit dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/UKPD yang melakukan probity audit atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua SKPD/UKPD yang bersifat strategis dan memenuhi kriteria probity audit harus dilakukan probity audit oleh Inspektorat.
- (2) Untuk mempercepat pelaksanaan probity audit di lingkungan Pemerintah Daerah, Inspektorat dapat menjalin kerja sama atau meminta bantuan BPKP maupun BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan probity audit.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 32039

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003